



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 640 / 366 / TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN
GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA DAN PAGARNYA
TAHUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagarnya Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagarnya Tahun 2021 dengan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan) sebagai berikut :
- a. Gedung Tidak Sederhana Rp. 5.740.000,00/m² (meter persegi);
 - b. Gedung Sederhana Rp. 4.580.000,00/m²(meter persegi).
- KETIGA : Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan) sebagai berikut :
- a. Rumah Type A Rp. 5.490.000,00/m²(meter persegi);
 - b. Rumah Type B Rp. 4.810.000,00/m²(meter persegi);
 - c. Rumah Type C,D,E Rp. 4.120.000,00/m²(meter persegi).

- KEEMPAT : Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Pagar Gedung Negara (dalam Rupiah/m¹ bangunan) sebagai berikut :
- a. Pagar Depan Rp. 2.220.000,00/m¹ (meter lari);
 - b. Pagar Belakang Rp. 1.950.000,00/m¹ (meter lari);
 - c. Pagar Samping Rp. 1.880.000,00/m¹ (meter lari).
- KELIMA : Harga Satuan Pembangunan Pagar Rumah Negara (dalam Rupiah/m¹ bangunan) sebagai berikut :
- a. Pagar Depan Rp. 2.030.000,00/m¹ (meter lari);
 - b. Pagar Belakang Rp. 1.270.000,00/m¹ (meter lari);
 - c. Pagar Samping Rp. 1.190.000,00/m¹ (meter lari).
- KEENAM : Harga Satuan tersebut termasuk pajak-pajak, retribusi-retribusi, jasa kontraktor, overhead, asuransi, perijinan, tingkat keselamatan, dan kesehatan kerja.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 JUL 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR :
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
TERTINGGI PEMBANGUNAN
GEDUNG NEGARA, RUMAH
NEGARA DAN PAGARNYA TAHUN
2021

KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

1. Bangunan Gedung Negara klasifikasi sederhana merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana meliputi:
 - a. Bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai;
 - b. Bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan luas sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi) dan
 - c. Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe C, D, dan Tipe E.
2. Bangunan Gedung Negara klasifikasi tidak sederhana merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana meliputi:
 - a. Bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai;
 - b. Bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan luas lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi) dan
 - c. Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe A dan Tipe B.
3. Koefisien/faktor pengali bangunan gedung bertingkat sesuai jumlah lantai sebagai berikut:

No	Jumlah Lantai Bangunan	Harga Satuan per m ² Tertinggi
(1)	(2)	(3)
1	Bangunan 2 lantai	1,090 standar harga gedung sederhana
2	Bangunan 3 lantai	1,120 standar harga gedung tidak sederhana
3	Bangunan 4 lantai	1,135 standar harga gedung tidak sederhana
4	Bangunan 5 lantai	1,162 standar harga gedung tidak sederhana
(1)	(2)	(3)
5	Bangunan 6 lantai	1,197 standar harga gedung tidak sederhana
6	Bangunan 7 lantai	1,236 standar harga gedung tidak sederhana
7	Bangunan 8 lantai	1,265 standar harga gedung tidak sederhana

Untuk Bangunan yang lebih dari 8 lantai, Koefisien/faktor pengalinya dikonsultasikan dengan Instansi Teknis.

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN